



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan 1 (satu) Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Register: 001/PS.REG/71.7173/VIII/2023 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Partai Politik yang terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Tomohon, dan telah dilakukan

verifikasi administrasi oleh KPU Kota Tomohon, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Tomohon nomor: 272/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- c. bahwa menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi sebagaimana pada huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 275/PL.01.4-BA/7173/2/2023;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Daftar Calon Sementara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon untuk 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon untuk partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Lampiran XIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ALBERTIEN G. V. PIJOH



Greis W. Tamba
GREIS W. TAMBA